

No. 2 / PSU/L.P.

Lampiran : -

Ichwal : Kesilapan pada ketetapan tanggal 3 Djuli 1951 No. 246/UP/1951.

===

*pag
31/7*

MEDAN, 24 DJULI 1951.-

*255/5/84
21/7-51*

app/6/16

2205/5-16

sudah diperbaiki

9/10-51

Kepada
Koordinator Pemerintah
Daerah Atjeh
di

K o t a r a d j a

Dengan hormat menundjuk pada ketetapan kami tanggal 3 Djuli 1951 No. 246/UP/1951 dipermaklumkan, bahwa pada considerations dari ketetapan tersebut ad. h ada terselip kesalahan tik (tikfout) jaitu perkataan " ini " semestinja " inti ".

Oleh sebab itu diharap supaja kesalahan itu Saudara perbaiki sebagaimana mestinja.

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Bahagian Urusan Pegawai,

(R a v e i)

(Y)

PETIKAN dari daftar surat-keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara.

Medan, 3 Djuni 1951.-

No. 246/U.P./1951.-

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA.

Pt. Ind.
Membatja kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 4-12-1950 No. 2111/b.c. dengan mana ditentukan, supaja;
a. Djawatan Distribusi dihapuskan mulai 31 Desember 1950,
b. Disusun pegawai ini guna menjelesaikan pekerjaan jang masih tinggal,
c. pembahagian beras dan gula di beberapa daerah dilaksanakan terus sebagaimana biasa menurut kebidjaksanaan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa pembahagian beras dan gula di daerah S.Timur, berhubungan dengan kedudukannya jang lemah dalam soal penghasilan beras dan gula, dirasa perlu dilandjutkan terus;

Mengingat, bahwa pembahagian jang dimaksud itu semendjak 1-1-1951 sudah diselenggarakan oleh pegawai2 dari Djawatan Distribusi dalam likwidasi disamping penyelesaian pekerjaan jang masih tinggal;

Memperhatikan kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 5/VI-1951 No. pem.45/7/40 tertudju kepada Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan dan rekamannya dikirimkan kepada kami, dari mana diperoleh kesimpulan, bahwa pembahagian gadji dari Kas Negara kepada pegawai2 warga negara dari Djawatan Distribusi Sumatera Timur, jang sekarang berada dalam likwidasi, hanya dapat dilakukan sampai achir bulan Djuni 1951;

Menimbang, bahwa, berhubungan dengan uraian2 diatas, mulai 1-7-1951 perlu dibentuk Kantor Urusan Pembahagian Daerah Sumatera Timur dalam lingkungan rumah tangga dan atas pertanggungjangan Propinsi Sumatera Utara;

Mengingat, urusan likwidasi dari Djawatan Distribusi belum lagi selesai;

Menimbang, bahwa Dewan Perwakilan dan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara belum terbentuk;

Berkehendak, berhubungan dengan itu mengambil ketentuan seperti jang berikut;

Memperhatikan peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1950;

MEMUTUSKAN :

Mulai 1 Djuni 1951.-

PERTAMA : membentuk Kantor Urusan Pembahagian Sumatera Timur dalam lingkungan Urusan Rumah Tangga dan atas pertanggungjangan Propinsi Sumatera Utara;


KEDUA : menetapkan pegawai2 dari dan pegawai2 jang diperbantukan pada Djawatan Distribusi dalam likwidasi, jang masih dalam jabatan pada tanggal 30 Djuni 1951, sebagai pegawai2 dari dan pegawai2 jang diperbantukan pada Kantor Urusan Pembahagian Sumatera Timur;

KETIGA : mewadilihkan sebahagian atau semuanya dari pegawai2 jang

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai (Bahagian Pensiun dan Tundjangan) di Bandung,
5. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
6. Djawatan Urusan Perdjalan Negeri di Djakarta,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
8. Kantor Urusan Pembahagian Propinsi Sumatera Utara di Medan,
9. semua Koordinator dan Kabupaten Sumatera Utara.

Sesuai dengan daftar tersebut:
Sekertaris,


(Tengkoë Soeleiman).-

II
Paduka Tuan Koordinator.

Dengan hormat,

Dari beberapa Bupati2 diterima usulan agar diberikan persetujuan untuk mengangkat pegawai2 baru, sebagai menggantikan pegawai2 jang sudah diperhentikan, atau untuk menutup formatie jang masih terbuka.

Dimasa kita sekarang harus berhemat untuk menuju kepada perbaikan, sebabknjalal keangkatan pegawai2 baru dihindarkan, terketjualii kalau tidak dapat dielakkan lagi, lebih2 lagi untuk menghadapi rasionalisasi jang akan datang.

Berhubung dengan itu, maksud saja utk menutup lowongan jang diusulkan itu, harus diutamakan menampung pegawai2 dari bekas Djawatan distribusi di Kewedanaan, jang sekarang masih menunggu penempatannja lagi.

Untuk ini saja perlui ketetapan dari Paduka Tuan, apakah pemindahan pegawai2 dari bekas Djawatan Distribusi jang sudah dihapuskan itu dapat dilakukan terus, mengingat jg soal2 jang mengenai dengan penghapusan tersebut belum lagi ada suatu ketetapan dari Paduka Tuan.

Pegawai2 jang sudah dipindahkan baru tiga orang, jaitu kekantor Kusat Perbendaharaan.

Mohon penetapan dari Paduka Tuan.

Hormat,
Krp. Afd. Peg.

*butu...
kerah...
Dinas*

*ta 4/8
ke poli
ch 4/8*

Mohidin
B. aei 18/7

KOELVBVDIV

KUMBOH KOELVBVDIV

COPIES OF THE DOCUMENT